

## **PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS**

**Kpt 4 Tahun 2024 : 2 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Buton No 05/PP.04.1-BA/7404/2024
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2024.
- Lamp 0 Hlm.